

PROSEDUR

SANTUNAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA BIDANG KESEHATAN



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. 0274-387656 Fax. 0274-387646

Web: www.lpka.umy.ac.id Email: lpka@umy.ac.id

PROSEDUR
SANTUNAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN

| PENGESAHAN | | |
|---|---|---|
| Disahkan Oleh: | Diperiksa Oleh: | Disiapkan Oleh: |
| Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan AIK | Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni | Kepala Divisi Konseling dan Kesejahteraan Mahasiswa LPKA UMY |
|  |  |  |
| Faris Al-Fadhat, M.A., Ph.D. | Oki Wijaya, S.P., M.P. | Muhammad Arif Rizqi, M.Psi., Psikolog |
| NIK: 19840614201204163126 | NIK: 19861030201604133063 | NIK: 19891017202010173278 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| No. Dokumen | : 037/PROSEDUR- V/LPKA/IX/2017 | No. Revisi | : 037/PROSEDUR- V/LPKA/XI/2022 |
| Tanggal Terbit | : 8 September 2017 | Tanggal Revisi | : 11 November 2022 |
| | | Halaman | : 7 |

| |
|--|
| PERINGATAN Dokumen ini adalah milik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Rektor |
| Alamat: Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 Telp: (0274)387656 ; Fax: (0274) 387646 Email: lpka@umy.ac.id; Website: http://lpka.umy.ac.id/ |

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

| No Revisi | Tanggal Revisi | Deskripsi Revisi |
|-----------|--------------------|---|
| 01 | 08 September 2017 | |
| 02 | 10 Juli 2019 | Menyesuaikan pedoman dari BPM UMY |
| 03 | 12 Desember 2020 | <ol style="list-style-type: none">1. Menyesuaikan Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka2. Menyesuaikan Sistem Pemeringkatan Kemahasiswaan3. Menyesuaikan perubahan sistem layanan dan pengembangan |
| 04 | 20 September 2021 | <ol style="list-style-type: none">4. Menyesuaikan dengan kebijakan kampus dalam mitigasi Covid-19 |
| 05 | 20 September 2022 | <ol style="list-style-type: none">5. Berdasarkan evaluasi serta workshop penentuan definisi operasional dengan melibatkan ahli terkait (dokter dan dokter gigi) |
| 06 | 8-11 November 2022 | <ol style="list-style-type: none">6. Revisi SOP definisi operasional |

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------|
|  | PROSEDUR SANTUNAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA BIDANG KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | | |
| | No: 037/PROSEDUR-V/LPKA/XI/2022 | Tanggal Revisi: 11 November 2022 | Halaman: 7 |

A. TUJUAN

Prosedur pemrosesan bantuan dana kesehatan mahasiswa UMY ini bertujuan untuk menertibkan dan mengkoordinasikan mekanisme pemberian dana santunan kesehatan mahasiswa UMY agar proses pemberian bantuan dana kesehatan mahasiswa UMY sesuai dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup penyerahan dana santunan kesejahteraan mahasiswa UMY yang telah disahkan oleh poliklinik dan kepala LPKA UMY dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pendampingan mahasiswa yang mengalami kecelakaan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau rumah sakit. Prosedur ini hanya berlaku untuk mahasiswa aktif yang berada dibawah tanggung jawab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Santunan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam SOP ini, mulai berlaku efektif sejak registrasi (daftar ulang) sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sampai dengan Mahasiswa dinyatakan lulus Yudisium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Klaim yang diproses berdasarkan SOP ini mengacu pada tanggal pengajuan terhitung sejak SOP ini ditetapkan, untuk klaim sebelum SOP ini ditetapkan menggunakan SOP sebelumnya.

C. ISTILAH/DEFINISI

1. Santunan adalah bantuan uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan atau sakit.
2. Kesehatan adalah kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial dimana seseorang bisa menjalankan aktivitas keseharian secara optimal.
3. Kesejahteraan adalah menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.
4. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut atau akademi, baik mahasiswa regular maupun internasional
5. LPKA adalah Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni yang memberikan layanan bagi mahasiswa. Dalam layanan kesehatan melibatkan

verifikator staff untuk mengecek serta melakukan validasi syarat dan ketentuan terkait layanan kesehatan

D. REFERENSI/RUJUKAN

1. SK Rektor UMY tentang Santunan Kesejahteraan Mahasiswa Tahun 2022
2. IKS Unit Kerja LPKA UMY
3. Program Kerja Divisi Konseling dan Kesejahteraan Mahasiswa LPKA UMY.
4. Workshop Rumusan Definisi Operasional terkait Klaim Kesehatan Mahasiswa tahun 2022

E. PIHAK TERKAIT

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan AIK;
2. LPKA UMY;
3. Lembaga Keuangan dan Aset;
4. Poliklinik UMY;
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
6. Rumah Sakit rujukan;
7. Mahasiswa/wali.

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Formulir pengajuan santunan kesehatan;
2. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) aktif;
3. Kwitansi asli pemeriksaan;
4. Surat rujukan;
5. Surat keterangan dari dokter;
6. Kuesioner kepuasan layanan;
7. Lampiran Definisi Operasional
8. Surat kuasa (jika mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat hadir langsung)


G. PROSEDUR

1. Mahasiswa atau yang diberi kuasa/perwakilan datang langsung ke LPKA pada jam kerja (pukul 08.00-16.00 WIB) untuk mengisi formulir pengajuan santunan kesehatan
2. Mahasiswa atau yang diberi kuasa/perwakilan membawa persyaratan permohonan dana santunan kesehatan mahasiswa UMY, yaitu:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) aktif;
 - b. Bukti Pembayaran asli yang ditunjukkan dengan cap asli dan nama dokter dari Poliklinik UMY atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau rumah

sakit yang dituju beserta surat rujukan; Jika layanan terkait obat dari apotek harus menyertakan resep dokter dengan cap asli.

- c. Surat keterangan diagnosa dari dokter
3. Mahasiswa atau yang diberi kuasa/perwakilan mengisi formulir permohonan dana santunan kesehatan mahasiswa UMY.
4. Petugas LPKA UMY akan memeriksa kelengkapan persyaratan dan formulir yang telah diisi oleh mahasiswa atau yang diberi kuasa/perwakilan permohonan; Kelengkapan persyaratan meliputi pengecekan berkas, pengecekan status aktif mahasiswa di sistem informasi, pengecekan riwayat penggunaan layanan kesejahteraan.
5. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid, dana santunan kesehatan mahasiswa UMY akan diproses oleh staff LPKA bagian keuangan.
6. Dana santunan akan diberikan maksimal dalam waktu satu bulan dari waktu validasi baik secara langsung atau ditransfer (bagi mahasiswa yang tidak dapat hadir ke LPKA).
7. LPKA UMY melakukan pelaporan SPJ penggunaan dana santunan kesejahteraan mahasiswa kepada Lembaga Keuangan dan Aset

H. BAGAN ALIR

| NO | Uraian Prosedur | Pelaksana | | | Mutu Baku | | |
|----|---|--|---|---|--|----------|-------------------------|
| | | Mahasiswa | LPKA | Lembaga Keuangan dan Aset | Syarat/Perlengkapan | Waktu | Output |
| 1 | Mahasiswa atau yang diberi kuasa/perwakilan datang langsung ke LPKA pada jam kerja untuk mengisi formulir pengajuan santunan kesehatan. Mahasiswa atau yang diberi kuasa/perwakilan melengkapi persyaratan permohonan dana santunan. |  | | | Membawa KTM Aktif | | - |
| 2 | Mengisi formulir permohonan dana santunan kesehatan mahasiswa di LPKA UMY. |  |  | | 1. Foto copy KTM 2. Slip nota asli pembayaran dari rumah sakit. 3. Surat keterangan dokter | 10 menit | Arsip data diri pemohon |
| 3 | Petugas LPKA memeriksa kelengkapan persyaratan dan formulir yang telah diisi oleh mahasiswa atau yang diberi kuasa/perwakilan yang mengajukan permohonan. Petugas LPKA melakukan verifikasi ajuan disesuaikan dengan syarat dan ketentuan pemberian santunan kesehatan. | |  |  | | 10 menit | Berkas lengkap |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|------------------|----------|--|
| 4 | Petugas LPKA mengajukan ajuan dana santunan kesehatan yang dinyatakan valid ke Lembaga Keuangan dan Aset. Lembaga Keuangan dan Aset memproses ajuan dana kesehatan dari LPKA | | |  | | 1 bulan | Berkas lengkap |
| 5 | Petugas LPKA menerima pencairan dana berdasarkan ajuan yang disetujui | |  | | | 1 bulan | Berkas lengkap |
| 6 | Mahasiswa kembali ke LPKA UMY untuk mengambil dan menandatangani dokumen dana santunan kesehatan mahasiswa UMY setelah dihubungi oleh petugas LPKA UMY. Bagi mahasiswa yang tidak dapat datang langsung, dana kesehatan akan ditransfer ke rekening mahasiswa sesuai jumlah yang disetujui untuk diklaim. |  | | | Surat keterangan | 10 menit | Dana santunan kesehatan tersalurkan |
| 7 | LPKA UMY melakukan pelaporan SPJ penggunaan dana santunan kesehatan mahasiswa kepada Lembaga Keuangan dan Aset. | | |  | | | SPJ ke Lembaga Keuangan dan Aset tersampaikan. |

I. LAMPIRAN DEFINISI OPERASIONAL TERKAIT KLAIM KESEHATAN

Ketentuan umum:

1. Santunan kesehatan tidak dapat diberikan jika sudah ditanggung oleh asuransi kesehatan. Santunan kesehatan bersifat bantuan berdasarkan klaim kekurangan dari biaya yang belum bertanggung oleh asuransi sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Layanan santunan kesehatan merupakan bantuan yang diberikan dengan sistem reimburse dimana mahasiswa atau yang diberi kuasa/ perwakilan membayar secara mandiri terlebih dahulu ke pihak terkait kemudian mengajukan permohonan santunan kesehatan ke LPKA UMY sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. Santunan kesehatan bukan hak yang harus diterima secara maksimal, melainkan bersifat bantuan dan harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu.

Layanan santunan kesehatan yang bisa diklaim meliputi:

- a) Bantuan biaya rawat inap (hanya untuk kecelakaan dan atau sakit) sebesar Rp. 7.500.000 per tahun dengan rincian Rp. 750.000 per hari maksimal 10 hari (termasuk biaya dokter dan obat). Bantuan ini diberikan hanya pada layanan rawat inap kelas 3, di luar layanan rawat inap kelas 3 tidak bisa diberikan
- b) Bantuan biaya rawat jalan hanya diberikan ketika mahasiswa menggunakan layanan di Poliklinik UMY, atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Bantuan biaya rawat jalan tidak diberikan untuk layanan spesialis dan rontgen
- c) Bantuan biaya Unit Gawat Darurat (UGD) atau Intalasi Gawat Darurat (IGD) diberikan dalam kondisi kecelakaan atau sakit kegawatdaruratan.
- d) Biaya bantuan pemeriksaan gigi diberikan untuk pemeriksaan dan tindakan saja (rontgen dan obat tidak termasuk) dan hanya bisa diberikan dalam kondisi: Perawatan Saluran Akar (PSA), cabut gigi, dan tambal gigi disertai surat diagnosa dari dokter spesialis.
- e) Biaya bantuan layanan/pengobatan psikiatri hanya diberikan jika menggunakan surat keterangan / rujukan dari LPKA.

Santunan kesehatan tidak bisa diklaim jika:

- a) Berkas persyaratan tidak lengkap dan asli
- b) Mahasiswa dinyatakan lulus yudisium
- c) Mahasiswa dinyatakan tidak aktif baik karena alasan cuti kuliah maupun tidak melakukan pembayaran biaya studi